



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor1262/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara **E-Court**, : antara **Penggugat**, umur 34tahun , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, ,pendidikan SDtempat kediaman di Kabupaten Bangkalan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamroni, S.H., dan Ahmad Zaini, SH., Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pahlawan 162 Burneh – Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 September 2020, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 381/Kuasa/09/2020/PA.Bkl, tanggal 15 September 2020, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat ,umur 34tahun ,agama Islam ,pekerjaan swasta ,pendidikan SD , tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan ,sebagai Tergugat;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ❖ Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal14 September 2020 telah mengajukan ,gugatan ceraiyang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor1262/Pdt.G /2020/PA.Bkl tanggal 15 September2020 , mengajukan dalil- : dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2007 menikah antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih dan 5 tahun telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai keturunan yang bernama Anak i (Laki-laki), Bangkalan 20 April 2010;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak sekitar bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan seakan tidak peduli dengan kebutuhan Penggugat dan keluarganya;
 - Tergugat sering marah dengan alasan yang kurang jelas dan sering terjadi percekocokan;
 - Tergugat sudah meninggalkan rumah kurang lebih enam (6) tahun yang lalu hingga saat ini dan sudah jatuh kata talak tiga;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2012 Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan baik secara lahir maupun batin;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih enam tahun sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas telah menyebabkan perselisihan (siqoq) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka hal tersebut yang telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah”. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Permohonan Cerai Gugat ini.

8. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, : selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro TergugatTergugat) terhadapPenggugat (Penggugat);
3. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

mohon putusan yang seadil- ;adilnya

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah rukun kembali, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah rukun kembali, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah rukun kembali, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dpanggil secara patut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1262/Pdt.G/2020/PA.Bkl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Memebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah ,oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.** sebagai Ketua Majelis ,, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** dan **Nirwana ,, S.HI.** masing , -masing sebagai **Hakim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Anggotaputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September ,2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal12 Shafar 1442 Hijriyah ,oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. ,sebagai ,**Panitera Penggantiserta** dihadiri oleh Kuasa Pemohon .tanpa dihadiri Termohon

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

Hakim Anggota I ,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II ,

ttd.

Nirwana, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30 :.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.75 .000,-
3. Biaya Panggilan	.Rp :190.000,-
4. Biaya Redaksi	.Rp. 10 :000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6 :.000,-</u>
Jumlah	.Rp :321000.-
) tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah(

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)